



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

NOMOR : 1 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
1. Bahwa berkenaan dengan cepatnya pembangunan jalan-jalan baru maka untuk memudahkan penyampaian surat-surat pos dan media komunikasi lainnya perlu adanya penertiban terhadap nama-nama jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 2. Bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1981, nomor 621/1015/PUOD, perihal : Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah-rumah penduduk, Toko, Bangunan-bangunan, Kantor-kantor dan sebagainya, setiap Daerah Tingkat II agar menertibkan nama-nama jalan di wilayahnya yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman/Bangunan.
 3. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya

Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 1985 tentang jalan;
4. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 7 Tahun 1959 tentang Penyerahan Secara Nyata Beberapa Urusan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Daerah Swatantra Tingkat II Bantul, Sleman, Kulonprogo dan Gunung Kidul;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL
TENTANG PEMBERIAN NAMA JALA DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANTUL

Pasal I

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib memberikan nama-nama di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

Pasal 2

Kepala Desa dapat mengusulkan/mendata nama-nama jalan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Cq Badan Pertimbangan Nama Jalan, Taman/Bangunan.

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul wajib memberikan nama-nama di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.